



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Soppeng, dengan ini memberikan kuasa kepada Mustakim, SH.

Advokat/Penesehat Hukum, beralamat di Jalan Salotungo (Cikkee) Telp

0484-2707933 Watansoppeng berdasarkan surat kuasa khusus yang sudah

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansopeng Nomor 29/

Sk.Daf.2013/PA Wsp., tanggal 7 Juni 2013, Kabupaten Soppeng, sebagai

"Penggugat";

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, tempat

tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat

dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 291/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juni 2005, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 81/02/VI/2005, tertanggal 6 Juni 2005 yang telah diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama kurang lebih 7 tahun, awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian ke Palu terakhir kembali lagi ke Bera Soppeng dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Penggugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat
3. Bahwa berkisar kurang lebih 7 tahun umur pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan, sehingga seringkali terjadi perselisihan paham dan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
4. Bahwa perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat ringan tangan.
 - Tergugat memiliki sifat pemarah dan setiap kali marah tanpa alasan yang jelas, selalu saja meminta untuk bercerai.
 - Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku suami.
5. Bahwa, puncak permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2013, ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya bahkan telah meninggalkan Penggugat dikampung orang di Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun seperti sediakala. akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangga lagi akibat ulah dan perbuatan Tergugat yang tidak berubah bahkan pihak keluarga Tergugat sendiri sudah tidak mampu meluluhkan hati Tergugat yang begitu keras dan tidak mau tidur.
9. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah diwarnai tindak kekerasan rumah tangga (KDRT) serta Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 5 bulan lebih berturut-turut, menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 Tentang Kompilasi



Hukum Islam Pasal 3 sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat untuk memohon kepada ketua Pengadilann Agama Watansoppeng Cq Mmajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Udin bin Lamasi terhadap Penggugat Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 291/Pdt. G/2013/PA.Wsp. tanggal .18 Juni 2013 dan tanggal 25 Juni 2013 telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor: 81/02/VI/2005 Tanggal 6 Juni 2005 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.)

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kemandakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2005.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok gara-gara Tergugat suka marah tanpa diketahui sebabnya, suka memukul Penggugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri bekas pukul Tergugat pada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah ada 5 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dengan Tergugat.

2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu dua kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2005.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok gara-gara Tergugat suka marah tanpa diketahui sebabnya, suka memukul Penggugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri bekas pukul Tergugat pada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah ada 5 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R. Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak awal tahun 2013, menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat tidak suka memarahi Penggugat tanpa alasan yang tepat, bahkan menyakiti badan Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 karena Penggugat tidak tahan lagi bersama dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu hidup bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sedemikian parahnyanya tidak ada manfaatnya malah semakin menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan pendapat Ulama sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من
له حق

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة عدم اشتد وان

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi pencacatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1434 H, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Munirah Umar, B.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Ketua Majelis

t.t.d

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Munirah Umar, BA.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 290.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 381.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera,

Hasanuddin, S.H. M.H